



PUTUSAN

Nomor 2307 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **A R I F A I**, bertempat tinggal di Dusun Berru, Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
2. **H. HALING**, bertempat tinggal di Parigi, Desa PitungpidangE, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: H. Jamaluddin Sabba, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Goa Mampu, Polejiwa, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/
Terbanding;

m e l a w a n

Hj. SUBA Binti H. DG. MALEWA, bertempat tinggal di Dusun Berru, Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Arham Suyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah meng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat atas sebidang sawah yang terdiri dari 17 petak yang terletak di Dusun Kadieng bergelar Lompo Kadieng, Desa Gulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Bahwa sawah sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat bernama H. Dg. Malewa als Haji Lewa almarhum yang telah meninggal dunia pada tahun 1999 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Desa Hulo atas nama Haji Lewa sebagai warisan;
3. Bahwa pada tahun 1992 sawah sengketa tersebut digadaikan tersebut oleh ayah Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa terjadi gadai antara ayah Penggugat dengan Tergugat II atas sawah sengketa tersebut diserahkan kepada Lel. Hamjang Dg. Mannaesa dan Lel. Tahang untuk dikerja Tesan;
5. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I langsung mengambil alih penguasaan Lel. Hamjang Dg. Mannesa atas sawah sengketa atas suruhan Tergugat II yang kesemuanya tanpa hak dan tidak seijin Penggugat serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas yang langsung mengambil alih penguasaan Lel. Hamjang Dg. Manessa atas sawah sengketa tersebut yang kesemuanya tanpa hak dan tidak seijin Penggugat serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa usaha Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dengan Tergugat sia-sia belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan H. Dg. Malewa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Hulo, yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan sawah sengketa pada Tergugat-Tergugat adalah status gadai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang langsung mengambil alih penguasaan Lel. Hamjang Dg. Manessa atas sawah sengketa tersebut yang kesemuanya tanpa hak dan tidak seijin Penggugat serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja memperoleh hak dari padanya atas sawah sengketa tersebut untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Perihal batas tanah sengketa:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah sawah yang dikuasai Tergugat II tidak sama dengan tanah sawah yang digugat Penggugat;

Bahwa tanah sawah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Tergugat II batasnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah sawah Upe/Supardi, sedangkan sebelah Timurnya disamping berbatasan dengan tanah leddang, juga berbatasan dengan tanah sawah Muin;

Karena Penggugat tidak menyebutkan batas tanah sawah sengketa secara benar dan jelas dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur yang berakibat tidak diterimanya gugatan Penggugat;

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI. dalam Yurisprudensinya tertanggal 17 April 1977 Nomor 1149 K/Sip/1975, secara tegas dinyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa secara lengkap gugatan tidak dapat diterima;

Perihal Penggugat melibatkan orang yang tidak ada kaitan hukumnya dengan obyek yang disengketakan:

2. Bahwa gugatan Penggugat keliru, karena melibatkan Tergugat I dalam gugatannya, sementara Tergugat I tidak menguasai dan atau tidak mengolah tanah sawah sengketa;

Perihal orang yang menguasai tanah sawah sengketa tetapi tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam gugatannya:

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tidak melibatkan Lel. A. Sapri bin A. Parukkai bertempat tinggal di Kampung Batu TanengE, Dusun Toli-Toli, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

Karena Lel. A. Sapri bin A. Parukkai yang mengolah dan atau mengerjakan tanah sawah sengketa sejak bulan Oktober Tahun 2011 dengan system kerja Tesang dan atau secara bagi hasil;

Sehingga tidak boleh tidak gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seperti yang didalilkan Tergugat II Konvensi dalam jawaban pokok perkara dalam Konvensi bahwa tanah sawah sengketa adalah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibeli dari orang tua (ayah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sertifikatnya harus dipegang oleh Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah sengketa Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa yang sekarang ini dipegang dan atau berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo tersebut adalah tanpa hak karenanya melawan hukum;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sudah meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa tersebut dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara damai, namun sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah sengketa Nomor 35 Tahun 1998 atas nama Hajoi Lewa adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus dipegang dan atau harus berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang berhak;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai dan tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1989 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau kepada pihak siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tanpa syarat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.WTP. tanggal 27 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah sengketa Nomor 35 Tahun 1998 atas nama Hajoi Lewa adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus dipegang dan atau harus berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang berhak;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai dan tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau kepada pihak siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1998 Desa Hulo atas nama Hajoi Lewa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara itu yang sampai saat ini berjumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 359/PDT/ 2012/ PT.MKS. tanggal 20 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Juni 2012 Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Wtp., yang dimintakan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi pihak Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah sengketa adalah harta Peninggalan H. Dg. Malewa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 35/ Desa Hulo, yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan sawah sengketa pada Tergugat-Tergugat adalah status gadai;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang langsung mengambil alih penguasaan Lel. Hamjang Dg. Manessa atas sawah sengketa tersebut yang kesemuanya tanpa hak dan tidak seijin Penggugat serta tidak bersedia mengembalikan kepada Penggugat selaku Pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja memperoleh hak daripadanya atas sawah sengketa tersebut untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Wtp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 28 Mei 2013;

Kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Perihal *Judex Facti* Tidak Melaksanakan Atau Salah Melaksanakan Atau Salah Melaksanakan Hukum Dalam Membuat Keputusan Perkara *A Quo*:

- Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, salah atau keliru menerapkan hukum dalam membuat keputusan dan atau membuat keputusan tidak sebagaimana mestinya dalam perkara;

Sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 7 mulai baris 14 sampai dengan baris 17 Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. Sebagai berikut: “....., maka pertama-tama Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada bagian Rekonvensi, barulah selanjutnya pada bagian Konvensi”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah pertimbangan yang tidak benar menurut hukum dan atau pertimbangan yang tidak lazim menurut hukum. Karena dalam membuat keputusan atas sebuah perkara yang sedang diperiksa, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Adalah bagian Pokok Perkara dalam Konvensi. Bukan bagian Rekonvensi. Sebab Rekonvensi selalu ikut pada bagian pokok perkara dalam Konvensi;

Oleh karena *Judex Facti* mempertimbangkan gugatan Rekonvensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan Konvensi, maka tindakan *Judex Facti* tersebut tidak benar menurut hukum;

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara *a quo*, harus dibatal-kan dan atau batal demi hukum;

2. Perihal *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dan Atau Menerapkan Hukum Pembuktian Tidak Sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini, keliru dan salah mempertimbangkan bukti T-1;

Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 8 mulai baris ke-20 sampai dengan baris ke-24, Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. sebagai berikut:

“Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 terdapat pernyataan bahwa hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas hukum adat; Jadi jual beli menurut hukum adat adalah bersifat terang dan tunai”;

Bahwa ayah Tergugat II bernama H. Dg. Maring bersama Tergugat II, membeli tanah sawah sengketa dari H. Dg. Malewa dengan cara tunai, karena ketika H. Dg. Malewa menjual sawahnya kepada ayah Tergugat II bersama Tergugat II. H. Dg. Malewa langsung menerima uang tunai dari Ayah Tergugat II bersama dengan Tergugat II dan Ayah Tergugat II bersama Tergugat II, langsung pula mengambil alih tanah sawah sengketa dari H. Dg. Malewa;

Kemudian setelah Ayah Tergugat II bersama Tergugat II mau menyelesaikan jual beli tersebut ke hadapan pemerintah Desa, setelah seluruh harga tanah sawah sengketa sudah diterima semuanya oleh H. Dg. Malewa. Tiba-tiba H. Dg. Malewa meninggal dunia. Sehingga Tergugat II meminta kwitansi (Bukti T-1) dari Penggugat dan ternyata Penggugat bersedia menandatangani kwitansi (Bukti T-1) tersebut tanpa ada masalah;

Kemudian untuk membuktikan lagi, bahwa tanah sawah sengketa sudah dibeli oleh Ayah Tergugat II bersama Tergugat II dari H. Dg. Malewa (orang tua Penggugat). Adalah Ibu Penggugat bernama H. Manda yang disaksikan dan disetujui oleh Penggugat sendiri telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 8 Desember 2003 (bukti T-2) yang menyatakan bahwa tanah sawah sengketa telah dijual kepada Tergugat II. Dan kedua bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak menyatakan bahwa kedua bukti surat tersebut tidak benar;

Bukan hanya itu, H. Dg. Malewa (Ayah Penggugat) sebagai pemilik tanah sawah sengketa, sepakat dengan Ayah Tergugat II bernama H. Dg. Manring bersama Tergugat II, untuk melakukan jual beli atas tanah sawah sengketa. Bukan antara Penggugat dengan Tergugat II. Sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti* pada halaman 9 baris ke-10, putusan perkara *a quo* mengenai kata sepakat;

Berdasar pada uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengesampingkan bukti surat T-1 dan Bukti T-2 lalu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Wtp. adalah salah, keliru dan apriori dalam membuat keputusan. Sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;

3. Perihal *Judex Facti* Salah Dan Keliru Pertimbangan Bukti T-4. Sebagai Putusan Perkara Pidana Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini, keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan bukti T-4 berupa Petikan Surat Keputusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.Wtp. Dan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

Sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 9 mulai baris ke 15 s/d baris ke-17 Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. sebagai berikut:

“Terkait dengan putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. tanggal 6 Oktober 2011. Dimana Hamjan Dg. Manessa disebut telah terbukti melakukan penyerobotan atas obyek sengketa. Menurut hemat Pengadilan Tinggi Putusan tersebut bersifat premature harus ditunda terlebih dahulu, karena harus dibuktikan status kepemilikan tanah, barulah putusan pidananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, karena itu bukti putusan perkara pidana tersebut dianggap tidak relevan dengan perkara ini”;

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. bersifat prematur harus ditunda terlebih dahulu adalah pertimbangan yang melawan hukum;

Karena penguasaan tanah tanpa hak, apabila seseorang mengerjakan tanah yang bukan haknya dan mengerjakan tanah tersebut tidak lewat dari 1 (satu) tahun. Maka dikenakan tindak pidana penyerobatan tanah dan atau menguasai tanah tanpa hak;

Kemudian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. tidak relevan dengan perkara *a quo*, juga tidak berdasar hukum. Karena Putusan tersebut lahir atas sebuah pembuktian pidana melalui persidangan oleh Hakim Pidana dan subyek perkara tersebut adalah orang yang dianggap bersalah mengejakan tanah sengketa tanpa hak, yakni Lel. Hamjang Dg. Manessa, serta obyek perkara tersebut adalah tanah sawah sengketa *a quo*. Dengan demikian Putusan tersebut sangat berkaitan dengan perkara *a quo*;

Bukan hanya itu, Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengikat semua pihak termasuk Pengadilan Tinggi, wajib hukumnya mengikat pertimbangannya pada putusan tersebut;

Merujuk pada uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menganggap Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2011/PN.WTP. adalah bersifat prematur dan tidak relevan dengan perkara *a quo*. adalah tindakan yang salah, keliru dan melawan hukum. Sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;

4. Perihal *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Membuat Pertimbangan Yang Kontradiktif Dengan Gugatan Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar, telah membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif dalam keputusan perkara Nomor 359/PDT/2012/PT.MKS. Dan atau membuat keputusan yang tidak sesuai hukum yang berlaku; Sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 10 mulai baris 15 sampai dengan baris 20 Keputusan Nomor 359/ PDT/2012/PT.MKS. perkara *a quo* sebagai berikut:

“..., hal itu menunjukkan pada keadaan memang sejak semula antara Penggugat dan Tergugat yang disepakati adalah gadai tanah, ...”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat. Karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa yang mengadaikan tanah sawah sengketa adalah Ayah Penggugat kepada Tergugat II. Bukan Penggugat yang menggadaikan kepada Tergugat II;

Sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, yang menggadaikan tanah sawah sengketa kepada Tergugat adalah Penggugat, sehingga pertimbangan *Judex Facti* kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat;

Sehingga tidak mungkin dan atau mustahil terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat II memiliki tanah sawah sengketa diperoleh beli dari orang tua Penggugat, bukan dari Penggugat;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa menunjukkan pada keadaan memang sejak semula antara Penggugat dan Tergugat yang disepakati adalah gadai tanah. Tidak didukung oleh fakta hukum. Karena tidak ada satupun saksi yang melihat adanya dan atau terjadinya perjanjian gadai antara Penggugat dan Tergugat;

Oleh karena *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang salah, keliru dan kontradiktif dalam membuat keputusan, maka keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 359/PDT/2012/ PT.MKS. terhadap perkara *a quo*, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watapone telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah adalah pemilik sah atas tanah tersebut sampai terbukti sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang sah yang menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan hak atau bahwa sertifikat tersebut terbit secara tidak prosedural hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga telah benar obyek sengketa adalah milik sah Penggugat;
- Bahwa, lagipula alasan ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Arifai dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ARIFAI**, 2. **H. HALING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 19 Juni 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp 6.000,00	
Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u> +	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)